



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Alamat Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Kalimantan Utara; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Tanjung Lapang pada tanggal 15 Juli 2008 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali hakim bernama PENGHULU, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda-cerai dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
 - a. ANAK umur 9 tahun
 - b. ANAK umur 8 tahun
 - c. ANAK umur 7 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Malinau guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 di Desa Tanjung Lapang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Bahwa pada sidang tanggal 02 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan yang menyatakan bahwa pada saat menikah yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Tse »



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali hakim yang merupakan imam masjid bernama PENGHULU, karena pada saat menikah wali nasab dari Pemohon II beragama Non Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di depan sidang tanggal 02 Maret 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 20 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, karena pernikahan tersebut telah dilakukan oleh seorang bernama PENGHULU yang dianggap sebagai wali hakim, padahal yang bersangkutan bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan pula Pejabat

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Tse »



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi wewenang untuk menjadi wali hakim, sehingga yang bersangkutan tidak berhak untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilangsungkan oleh wali nikah yang tidak sah atau tidak berhak bukanlah perkawinan yang batal demi hukum, melainkan hanya dapat dibatalkan, atau yang dalam terminologi hukum Islam disebut perkawinan yang *fasid* (rusak) karena kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya pernikahan sebagaimana definisi yang dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* juz 7 hlm. 109 sebagai berikut:

الزواج الفاسد هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة

Artinya: *"Pernikahan fasid adalah pernikahan yang kehilangan (tidak memenuhi) salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya pernikahan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon harus ditolak, dan demi kepastian hukum maka pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2005 harus dinyatakan fasid;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Tse »

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan susunan: Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IWAN ARIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	291.000,-

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Tse »